

## PELAKSANAAN OUTSOURCING DI PT. ASTRA OTOPARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK

Oleh : Rahmad Yuwono, SH, MH<sup>\*)</sup>

### Abstrak

Dewasa ini iklim ketenagakerjaan di Indonesia diwarnai dengan maraknya aksi-aksi demonstrasi oleh pekerja/buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja/serikat Buruh. Isu-isu yang mereka sampaikan sangat beragam yang salah satu nya adalah permintaan untuk menghapus sistem kerja *Outsourcing*/alih daya yang dirasakan dari sisi pekerja tidak mendapatkan kepastian kerja/ *job security* karena sewaktu waktu dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaannya sebagai perusahaan penerima jasa pekerjaan. Disamping itu era sekarang dunia Bisnis dituntut untuk efisien dan fokus pada bisnis utamanya, oleh karena itu pelaksanaan *outsourcing* sangat dibutuhkan oleh perusahaan supaya dapat memenangkan kompetisi di pasar dengan cara hanya fokus pada kegiatan bisnis utama dan proses yang bukan utama dialihkan ke perusahaan lainnya. Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan pengalihan pekerjaan ke perusahaan lain dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan resiko-resiko ketenagakerjaan yang tidak diinginkan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan mengumpulkan teori-teori yang terdapat pada buku-buku referensi, surat resmi, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya serta tinjauan di lapangan langsung mengenai pelaksanaan peralihan pekerjaan di PT ASTRA OTOPARTS divis ADIWIRA PLASTIK. Persaingan dalam dunia bisnis antara perusahaan, membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran. Dalam iklim perusahaan yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*). Salah satu solusinya adalah dengan sistem alih daya, dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan bersangkutan. Alih daya (*Outsourcing*) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak. PT ASTRA OTOPARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK telah melakukan praktik pelaksanaan pengalihan pekerja kepada penyedia tenaga kerja seperti jasa transportasi atau jasa boga/catering yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Outsourcing

### Abstract

*Today the employment climate in Indonesia characterized by rampant acts of actionable demonstrations by workers/ labors who are members of trade labor unions. Issues that they convey very diverse which one of them is a request to remove the work sistem Outsourcing, the workers do not get job security because it can be done at any time of termination of employment by the company as the company receiving employment services. Besides, the era of the world now required*

---

<sup>\*)</sup> Pegawai PT. Astra Otoparts

*for efficient business and focus on its core business, therefore the implementation of outsourcing is needed by companies in order to win the competition in the market by focusing only on core business activities and processes are not the main transferred to other companies. The journal is created with the purpose to provide implementation guidance job transfer to another company with reference to the applicable legislation so as to avoid the risks of unwanted labor. The method used in this paper is to collect the theories contained in reference books, legal documents, legislation and other documents and reviews in the field directly on the implementation of the work shift in PT Astra Otoparts divisi ADIWIRA PLASTIK. Competition between companies in the business world, making the company should concentrate on a series of processes or activities the creation of products and services related to its core competencies. With the concentration on the core competencies of the company, will produce a number of products and services have a quality that has competitiveness in the market. In a climate of increasingly stringent enterprise, companies are trying to do the efficiency of production costs. One solution is to transfer power system, where the system can save this company to finance human resources who works at the company concerned. Outsourcing is defined as the transfer or delegation of several business processes to an agency service providers, where the service provider agency administration and management process based on the definitions and criteria agreed upon by the parties. PT Astra Otoparts DIVISI ADIWIRA PLASTIK have to practice the implementation of the transfer of workers to labor providers such as transportation or food service in accordance with the legislation in force.*

**Keyword: Implementation of Outsourcing**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini pembahasan tentang alih daya/*Outsourcing* sangat sering dilakukan dimana sedang terjadi problem yang sangat krusial antara pemahaman pekerja, pengusaha dan pemerintah tentang Undang-undang Tenaga kerja No.13 tahun 2003 tentang alih daya/*Outsourcing* serta praktek pelaksanaannya.

Sebuah delima atas kelemahan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menuai kontroversi karena perbedaan kepentingan antara pemberi kerja dan pekerja sulit untuk mencapai titik temu, dimana beberapa ketentuan UU No. 13 tahun 2003 dianggap melindungi pekerja sehingga memberatkan pemberi kerja, di sisi lain pekerja beranggapan banyak ketentuan yang kurang memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja.

Dalam mewujudkan kesejahteraan bagi keadilan sosial Astra Otoparts Div Adiwira Plastik Otoparts Div Adiwira Plastik melakukan analisa terhadap bentuk-bentuk penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan berupa kegiatan penunjang secara efektif maka salah satu hal yang mendasari pelaksanaan manaje-

men alih daya perusahaan fokus pada bisnis inti dan memastikan pelaksanaan Alih daya sesuai dengan regulasi dan *match* dengan kebutuhan organisasi. Astra Otoparts Div Adiwira Plastik mencoba untuk mendorong terwujudnya praktek terbaik dengan rambu-rambu yang jelas dengan memastikan format terbaik dalam bentuk hubungan kerja yang saling menguntungkan dan memberi nilai tambah kepada kedua belah pihak berupa kesejahteraan bersama dalam kemitraan.

Dalam realitasnya pelaksanaan Alih daya banyak kita temukan polemik akibat adanya konflik kepentingan antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh. Bagi pengusaha, Alih daya merupakan tuntutan usaha sebagai respon atas perkembangan ekonomi global yang menghendaki kecepatan dalam pemenuhan target produksi, efisien pembiayaan dan rekrutmen. Dengan melakukan kegiatan *outsourcing* perusahaan berupaya *focus* mengangani pekerjaan yang bersifat inti (*core business*) dengan mempekerjakan tenaga permanen (pekerja tetap), dan mempekerjakan pekerja sebagai kegiatan penunjang (*non core business*) yang

diserahkan kepada perusahaan lain.

PT Astra Otoparts Div Adiwira Plastik yang merupakan perusahaan yang bergerak di manufaktur *plastic injection* dimana memproduksi *spare part* mobil dan motor yang berbahan plastik terletak di jalan raya Jakarta bogor kabupaten Bogor. Memiliki dua pabrik yang dinamakan plant yaitu plant 1 dan plant 2. Total karyawan yang dimiliki sebanyak 2.274 orang.

### B. Perumusan Masalah

Guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka perlu ditegaskan kembali masalah yang akan diteliti. Dengan demikian memudahkan dalam pengerjaan serta dapat difokuskan pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Alih daya yang sesuai dengan Undang-undang serta peraturan yang berlaku? Dan apakah resiko yang dihadapi oleh perusahaan pemberi kerja apabila menggunakan Alih daya yang tidak sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana PT Astra Otoparts Div Adiwira Plastik sebagai perusahaan pemberi kerja melakukan pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penerima kerja yang sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku?

## II. Pembahasan

### Pelaksanaan Outsourcing di PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik

#### I. Profil PT. Astra Otoparts Div Adiwira Plastik


PT. Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik berdiri pada tahun 1993 tepatnya disahkan pada tanggal 22 Juli 1993 oleh menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak T. Ariefowono atas nama PT. Federal Adiwira Serasi. Diiringi dengan berkembangnya perindustrian di Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk - Divisi Adiwira Plastik semakin melesat dengan mendirikan 2 plant yaitu plant 1 yang terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 51.3 Ciluar Bogor 16710 dengan luas tanah 20.604 m<sup>2</sup> dan plant 2 terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 47.3 Nanggewer Mekar Bogor 16710 dengan luas tanah 16.365 m<sup>2</sup>.

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang Otomotif/ Manufacture PT.Astra Otoparts-Divisi Adiwira Plastik memproduksi berbagai macam sparepart untuk kendaraan motor roda dua dan roda empat diantaranya :


- Air Cleaner Assy (2002)
- Painting line (2004)
- Mirror Two Tone (2005)
- Seat Bottom (2006)
- Head Lamp (2007 )
- Gear Box Assy (2008)



Gambar 1. Bisnis grup Astra International



Gambar 2. Bisnis Grup Astra Otoparts



## 2. Prestasi dan Certification PT. Astra Otoparts - Divisi Adiwira Plastik

Adapun Prestasi/penghargaan dan sertifikat yang telah diterima oleh PT. Astra Otoparts Tbk-Adiwira Plastik dari *Customer* yang telah diraih selama ini :

PT. Denso Indonesia

- *Best Supplier 2006*
- *Best Quality 2006*
- *Best Delivery 2007*

PT. Toyota Manufacturing Motor Indonesia

- *Award for Excellence for The Quality Performance*
- *Appreciation for cost support for 2005 annual price review*
- *IMV Award 2005*
- *Supplier Quality Achievement 2006*
- *Cost Reduction Performance 2006*
- *Achieved Quality Target Appreation 2008*

PT. Astra Otoparts Tbk

- *Juara II Innovation Challenge 2009*

PT. Astra International Tbk

- *Astra Award 2006*
- *Astra Award 2007*

PT. Kawan Lama

- *Juara I dan II Metrologi Competition 2006*

Certification

- OHSAS 18001 : 1999 By. PSB Certification
- SS ISO 14001 : 2004 / ISO 14001 : 2004 By. PSB Certification
- ISO 9001 : 2008 / SS ISO 9001 : 2008 By. PSB Certification

## 3. Ketenagakerjaan di PT. Astra Otoparts Div Adiwira Plastik

PT. Astra Otoparts Div Adiwira Plastik saat ini memiliki 2 pabrik (*plant*) yang terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor Km 47 dan 51.3 dengan luas area sebesar 6 hektar. PT. Astra Otoparts Div Adiwira Plastik menempati area yang bersinggungan dengan perusahaan lain dan perumahan warga sehingga dengan demikian dibutuhkan hubungan industrial yang harmonis baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yaitu dengan masyarakat sekitar.

PT. Astra Otoparts Div Adiwira Plastik

memiliki 2271 karyawan yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak serta 79 karyawan *Vendor Outsourcing*. Saat ini PT. Astra Otoparts Div Adiwira Plastik melakukan pengalihan pekerjaan (pemborongan pekerjaan) kepada vendor lain. Pekerjaan yang dialihkan ini dalam bidang transportasi, jasa boga (katering) dan Klinik kesehatan.

Dengan adanya pelaksanaan Alih daya (pemborongan pekerjaan) ini PT. Astra Otoparts Div Adiwira Plastik harus waspada dan komplai atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengalihan pekerjaan ke pihak lain di perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maupun keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan dapat mencapai tujuan bisnis yaitu efisiensi proses dan fokus pada bisnis. Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 dan KepMentrans tersebut telah diatur secara rinci tata cara pelaksanaan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, sehingga dengan berpedoman pada kedua peraturan tersebut perusahaan dapat melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain dengan benar. Hal ini karena kalau perusahaan dalam pelaksanaannya perusahaan melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain tidak sesuai dengan peraturan tersebut maka pekerja dari perusahaan penerima pekerjaan menjadi karyawan perusahaan pemberi kerja.

## 4. Pelaksanaan Alih Daya (*Outsourcing* di PT Astra Otoparts Div Adiwira Plastik

### a. Penentuan Kegiatan Utama (*Core Bussiness*) dan Kegiatan Penunjang (*Non Core Bussiness*)

Pada tahap ini PT Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan visi perusahaan. Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan tersebut, PT Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama (*core*) dan penunjang (*non core*). Dengan melakukan hal di atas, maka perusahaan dapat menetapkan jenis-jenis pekerjaan penunjang yang dapat dialihkan kepada perusahaan alih daya. PT ASTRA OTO-

PARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK membuat alur kegiatan proses secara keseluruhan dan menetapkan kegiatan/ pekerjaan apa saja yang dikategorikan sebagai *core* dan *non core*. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan business process menurut peraturan yang berlaku :

**Kegiatan utama (core) :**

1. Kegiatan usaha pokok; atau
2. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi
3. Untuk kegiatan utama, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan PKWT dan/ atau PKWTT.

**Kegiatan penunjang (non core) :**

- a. Kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai alur kegiatan kerja perusahaan pemberi kerja; atau
- b. Kegiatan yang tidak menghambat produksi; atau
- c. Kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh PT ASTRA OTO-

PARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK maka proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya; atau


- d. Kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi (kegiatan di luar usaha pokok).

Konsep dan pengertian usaha pokok atau *core business* dan kegiatan penunjang (*non core business*) adalah konsep yang berubah dan berkembang secara dinamis

Ada empat pengertian yang dihubungkan dengan *core activity* atau *core business*, keempat pengertian itu adalah :

1. Kegiatan yang secara terus menerus dilakukan di dalam perusahaan.
2. Kegiatan yang bersifat kritis terhadap kinerja bisnis
3. Kegiatan yang menciptakan keunggulan kompetitif baik sekarang maupun di waktu yang akan datang.
4. Kegiatan yang akan mendorong pengembangan yang akan datang, inovasi atau peremajaan kembali.

Gambar 3. Bisnis Proses di PT Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik





Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan pemberi kerja pada saat pendaftaran *business Process* atau alur kegiatan proses pelaksanaan pada dinas tenaga kerja adalah :

1. Alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan (*business Process*).
2. *Legal document* perusahaan *Outsourcing* yang digunakan.
3. Perjanjian kerja sama antara PT ASTRA OTOPARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK dan perusahaan *Outsourcing (Vendor)*.
4. Wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan pemberi kerja.
5. Bukti pembayaran Jamsostek.

#### b. Penetapan Pekerjaan Yang Dialihkan

Setelah mengetahui kegiatan penunjang yang dialihkan, pada tahap ini dilakukan analisa mengenai pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan penunjang mana yang akan dialihkan dengan sistem *Outsourcing*. Dalam tahap ini pula ditentukan *Alih Daya/Outsourcing* yang akan digunakan pada proses tersebut. Ada 2 (dua) jenis *Alih Daya/Outsourcing* yang dapat digunakan, yaitu :

##### 1) *Alih Daya/Outsourcing* Pemborongan Pekerjaan

Dalam *Outsourcing* pemborongan pekerjaan, yang dialihkan pada perusahaan *Outsourcing* adalah proses bisnis atau pekerjaannya. Untuk jenis *Outsourcing* ini pelaksanaannya sesuai dengan konsep perjanjian pemborongan pekerjaan.

Ciri-ciri *Outsourcing* Pemborongan pekerjaan :

- a. Menitikberatkan pada hasil
- b. Proses diserahkan seluruhnya kepada perusahaan *outsourcing*, sehingga semua kebutuhan perlengkapan dan peralatan pekerjaan berasal dari perusahaan *Outsourcing*.  
Syarat-syarat pekerjaan yang dapat dialihkan/ *di-outsourcing* kan :
  - a) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun pelaksanaan pekerjaan.
  - b) Dilakukan dengan perintah

langsung atau tidak langsung dari PT ASTRA OTOPARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK.

- c) Merupakan pekerjaan penunjang perusahaan secara keseluruhan.
- d) Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

##### 2) *Outsourcing* Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Pekerja)

Dalam *Outsourcing* jenis ini, yang dialihkan adalah karyawannya. Maksudnya bahwa dalam suatu perusahaan, untuk bagian dan fungsi-fungsi tertentu dikerjakan oleh karyawan dari luar perusahaan, dimana tenaga kerja tersebut terkait oleh hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/ perusahaan *Outsourcing*.

Ciri-ciri *Outsourcing* jasa tenaga kerja (pekerja) :

1. Secara fisik, pekerjaan dilakukan di tempat perusahaan pemberi kerja.
2. Pengawasan perusahaan pemberi kerja dilakukan secara langsung pada pekerja yang ditempatkan.
3. Proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar perusahaan PT ASTRA OTOPARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK.

Syarat-syarat *Outsourcing* penyedia jasa tenaga kerja (pekerja) :

1. Ada hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerjaannya.
2. Upah dan kesejahteraan, syarat kerja dan perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
3. Perjanjian tertulis antara perusahaan pengguna Jasa dengan perusahaan penyedia jasa.
4. Penyediaan jasa tidak untuk kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.
5. Bentuk hubungan kerja antara pekerja dan penyedia jasa adalah PKWT atau PKWTT.

### 1. Menentukan Vendor

Pada tahap ini PT ASTRA OTO-PARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut untuk menentukan *vendor* yang dipilih.

### 2. Pembuatan Perjanjian Kerja Sama

Pada tahap ini PT Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik harus membuat perjanjian antara PT ASTRA OTOPARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK dengan perusahaan vendor, hal ini sesuai amanah pasal 64 UU.13 tahun 2003, yang di sana menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perlu diperhatikan bentuk dan perjanjian *outsourcing* yang akan dibuat.

### 3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari *outsourcing* tersebut, dimana masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya yang teruang dalam Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Pekerjaan atau Penyedia Jasa Tenaga Kerja).

Demikian strategi dan langkah langkah yang dilakukan oleh PT Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik dalam rangka persiapan melakukan *outsourcing* atas pekerjaan-pekerjaan yang ada di PT ASTRA OTOPARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK yang dengan demikian tidak menyalahi aturan-aturan yang ada

di ketenagakerjaan yang terdapat di UU No. 13 tahun 2003 serta peraturan-peraturan pemerintah lainnya.

### III. Penutup

Dari uraian yang disampaikan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengalihan pekerjaan ke pihak lain di perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maupun keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan dapat mencapai tujuan bisnis yaitu efisiensi proses dan fokus pada bisnis. Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 dan KepMentrans tersebut telah diatur secara rinci tata cara pelaksanaan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, sehingga dengan berpedoman pada kedua peraturan tersebut perusahaan dapat melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain dengan benar. Jika dalam pelaksanaannya perusahaan melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain tidak sesuai dengan peraturan tersebut maka pekerja dari perusahaan penerima pekerjaan menjadi karyawan perusahaan pemberi kerja.
2. PT ASTRA OTOPARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK telah melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 maupun keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi serta telah membuat petunjuk pelaksanaannya dapat dapat digunakan oleh perusahaan lain yang sejenis.

### Daftar Kepustakaan

- Adityawarman Muhammad, *Handbook Outsourcing*, Apindo Training Center, Jakarta 2013
- Adityawarman, *Kontrak Kerja sesuai Peraturan Perundangan*, Apindo Training Center, Jakarta 2011
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Aulia Nuansa, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia* Barubara Cosmas, *Hubungan Industrial*, Prasetya Mulya Management, Jakarta 2008
- Industrial relation team, *Handbook Outsourcing Astra International Group*, Jakarta 2011